



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 61 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 36 TAHUN 2012  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

#### Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
  - d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
  - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
  - f. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - g. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
  - h. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
  - i. Pihak Pengembang adalah perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan/pengembangan suatu kawasan.
  - j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Andalalin;
  - k. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bangunan untuk:
- a. Kegiatan perdagangan;
  - b. Kegiatan perkantoran;
  - c. Kegiatan industri;
  - d. Fasilitas pendidikan:
    1. Sekolah atau universitas
    2. Lembaga kursus.
  - e. Fasilitas pelayanan umum:
    1. Rumah sakit;
    2. Klinik bersama;
    3. Bank.
  - f. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - g. Hotel;
  - h. Gedung pertemuan;
  - i. Restoran;
  - j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
  - k. Bengkel kendaraan bermotor;
  - l. Pencucian mobil dan sepeda; dan/atau
  - m. Bangunan lainnya.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
- a. Perumahan dan permukiman;
  - b. Rumah susun dan apartemen;
  - c. Asrama;
  - d. Ruko; dan/atau
  - e. Permukiman lain.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
  - b. Pelabuhan;
  - c. Bandar udara;
  - d. Terminal;
  - e. Stasiun kereta api;
  - f. Pool kendaraan;
  - g. Fasilitas parkir untuk umum;
  - h. Jalan layang (flyover);



- i. Lintas bawah (under pass);
  - j. Terowongan (tunnel); dan/atau
  - k. Infrastruktur lainnya.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tergantung pada besarnya bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan berdasarkan jenis dan besaran peruntukan lahan.
  - (2) Kriteria rencana pembangunan yang meliputi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
  - (4) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
  - (5) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
  - (6) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tetapi dapat menimbulkan dampak lalu lintas dan angkutan jalan, mengacu pada hasil kajian yang dikeluarkan oleh kepala dinas.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Untuk memberikan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas, Bupati membentuk tim evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Unsur lain yang terkait.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 61